



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT Sarimelati Kencana Tbk

Jakarta, 19 November 2020



# *Agenda* *Rapat*



**PIZZA HUT INDONESIA**

## **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Berdasarkan (i) ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 dari UUPT, dan (ii) ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 dari Anggaran Dasar Perseroan mengatur pengangkatan, pergantian dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**01**





## 02

Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, berupa penambahan bidang usaha baru yakni **Perdagangan Eceran Melalui Media**

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan bidang usaha baru yakni Perdagangan Eceran Melalui Media Website dan Aplikasi guna pemenuhan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta pemberlakuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.



**PIZZA HUT INDONESIA**

# 03

Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni **Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya**

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni Restoran Bergerak dengan mempergunakan kendaraan bermotor roda empat.



# 04

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan:

- A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik



# 04



Kuorum dan Keputusan RUPS untuk pengeluaran saham dalam portepel



Rapat Umum Pemegang Saham




Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS



Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS



# Materi Rapat 4





# 05

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan kategori dan/atau jenis tindakan korporasi yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris



Pasal 15 ayat (3)

**Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi**



# 06

Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.





**PIZZA HUT INDONESIA**

**06**

*Perseroan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan terhadap lebih dari 50% (lima puluh persen) atas aset/harta kekayaan Perseroan yang sudah ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang, baik dalam satu atau lebih rangkaian transaksi, kepada kreditur Perseroan*





Terima Kasih

